



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PUBLIC WARNING/PERINGATAN

Nomor : KH.00.01.5.113
Tanggal : 2 Agustus 2007

TENTANG PRODUK PANGAN IMPOR CHINA YANG MENGANDUNG FORMALIN

1. Menindaklanjuti Public Warning/Peringatan Badan POM No. KH.01.04.53.094 tanggal 24 Juli 2007 tentang Produk Pangan Impor China yang Mengandung Bahan Berbahaya, Balai-Balai Besar/Balai-Balai POM di daerah telah mengambil sampel di beberapa sarana penjualan dan menguji kandungan formalin dalam produk-produk tersebut.
2. Hasil pengujian laboratorium terhadap produk-produk di atas, yang **positif mengandung formalin** adalah sebagai berikut:

Palembang

- Kiamboy Merah
- Kiamboy Putih
- White Rabbit Creamy Candy

Yogyakarta

- Cherry's Buah Plum Kering
- Kiamboy Putih

Pontianak

- Mr. Mike Coffee Candy
- Coffee Candy Huijia Food
- Ginseng Candy
- Crispy Candy
- Corn Flavour Gelatinous Candy with Vegetable Gel
- Syrup Soft Candy Ronggui Soft Candy
- Kabi Candy Xin Lian Xin Rui Qun (pink)
- Xiao Mi Mi Candy
- Kabi Candy Xin Lian Xin Rui Qun (green)
- Manisan Cherry Merah
- Manisan Guo Dan Shan Zha Guang Qi Xiang Foods
- Manisan Cap Elang Globe
- Preserved Mandarin Peel Jibao
- Manisan Thailand Style Zhancui, Jiuzhi Ximei Plum
- Manisan Thailand Style Zhancui, Jiuzhi Ximei Olive
- Manisan Jibao Brand Preserved Mandarin Peel
- Lobster Peanut Crisp Udang Merah Kacang Ranggup
- Permen Yake
- Manisan Preserved Prune Jibao Chen Pi Mei
- Manisan Preserved Prune Dayau (biru)
- Manisan Snow Flake Juice Plum Dayau (merah)
- Manisan Preserved Prune Dayau (orange)
- Manisan Preserved Plum Dayau (kuning)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Makassar

- Manisan Preserved Plum
- Kiambwe Stick
- White Rabbit Soft Candy Manggo
- White Rabbit Soft Candy Lychee
- Manisan Swammei Merah
- Buah Kering Mangga Iris Putih

Mataram

- White Rabbit Creamy Candy
- Citrun Peel Candy
- Fuji Fruit Candy
- Fei Lu Pai Apple
- Huikang Holis
- Suxian Peanut
- Permen Kana
- Permen Sanca

3. Untuk melindungi masyarakat dari produk-produk tidak bermutu dan berisiko tidak aman untuk dikonsumsi, Badan POM telah menyegel produk-produk permen dan manisan yang mengandung formalin tersebut di tempat-tempat penjualannya untuk selanjutnya dimusnahkan.
4. Masyarakat dihimbau untuk tidak membeli produk-produk sejenis yang tidak memiliki izin edar (tidak bernomor ML) karena tidak dijamin keamanannya untuk dikonsumsi.
5. Kepada masyarakat/konsumen yang terkena risiko akibat mengkonsumsi produk-produk di atas agar segera melaporkannya kepada Badan POM atau Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia atau ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) tilpon: 021-4263333

Demikian peringatan ini disampaikan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan diminta perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA



Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, M.Kes, SpFK